

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengambilan keputusan adalah hal yang biasa dihadapi manusia sehari-hari dari yang sederhana hingga paling rumit, untuk setiap pilihan besar atau kecil tidak mudah untuk membuat keputusan yang tepat (Yulianto dkk, 2018). Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang kompleks dan didefinisikan sebagai suatu upaya memutuskan suatu tindakan tertentu (Yulianto dkk, 2018). Pengambilan keputusan adalah suatu proses berfikir dalam menentukan pilihan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang berurutan (Marquis dan Huston 2010).

Berpikir merupakan proses dinamis, dimana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak, berpikir terjadi dalam setiap aktivitas mental seseorang yang berfungsi untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, serta mencari pemahaman terhadap sesuatu (Purwanto et al, 2019). Proses berpikir akan terjadi apabila seorang individu berhadapan dengan suatu masalah yang mendesak dan menantang serta dapat memicunya untuk berpikir agar diperoleh jawaban dan solusi terhadap masalah yang dimunculkan dalam kondisi yang dihadapinya (Purwanto dkk, 2019).

Dalam mengambil suatu keputusan sering terjadi penolakan di dalam jiwa seseorang dalam mengambil keputusan, hal itu dapat dipengaruhi oleh rasa intuisi, rasional, dan gejala emosi (Yulianto et al, 2018). Berdasarkan beberapa teori

yang ada, keputusan yang baik adalah suatu keputusan yang diambil melalui tahapan dan proses dari mengidentifikasi masalah, menyusun berbagai alternatif (pilihan), menganalisis alternatif yang ada dengan pikiran yang jernih dan masuk akal kemudian mengambil suatu keputusan secara rasional dan berdasarkan intuisi (Yulianto dkk, 2018). Usia remaja identik dengan kecerobohan dalam pengambilan keputusan. Seorang individu yang berada pada masa remaja ini cenderung memiliki emosi yang belum stabil yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh hal – hal internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan (Krisnani & Farakhiyah, 2017).

Masa remaja merupakan masa yang dianggap rawan dalam kehidupan karena merupakan masa peralihan dari kehidupan anak menjadi kehidupan dewasa yang penuh gejolak (Farid, 2016). Masa peralihan perkembangan dan pertumbuhan yang dihadapi oleh remaja akibat berbagai perubahan fisik, sosial, emosional yang semuanya itu akan menimbulkan rasa cemas dan ketidaknyamanan (Farid, 2016). Akibatnya masa ini disebut juga sebagai masa yang penuh badai dan tekanan, karena remaja harus belajar beradaptasi dan menerima semua perubahan yang sering kali menyebabkan pergolakan emosi didalamnya (Farid, 2016).

Masa remaja masa peralihan ke dewasa, dimana seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Dewasa adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa, peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis (Putri, 2019). Remaja mempunyai tantangan manata masa depan, dimana remaja harus

mempunyai prinsip hidup untuk menggapai cita - cita dan harapan untuk hidupnya, salah satu fenomena sosial yang menjadi tantangan untuk remaja adalah pernikahan dini (Supriandi dkk, 2022).

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda (Desiyanti, 2015). Usia dini merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa remaja dimana anak-anak mengalami berbagai perubahan dalam segala bidang (Octaviani, 2020). Pernikahan usia dini seringkali menunjukkan suatu yang jauh dari harapan masyarakat. Menurut Akhiruddin (2016) pemuda-pemudi yang melakukan pernikahan pada usia dininya hanya didasari oleh perasaan cinta kasih sesaat, hal ini berdampak pada banyaknya kasus rumah tangga yang tercipta tanpa didasari persiapan yang matang baik fisik, psikis maupun sosial. Menurut Herdianti & Nurwati (2020), faktor terjadinya pernikahan dini pada perempuan karena faktor adat istiadat di lingkungan setempat, faktor orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor dalam diri individu.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan itu sangat penting karena dalam pernikahan sangat memerlukan kematangan psikologis, usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga (Purnawati, 2015). Adapun Usia menikah yang ideal bagi perempuan adalah 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki yaitu 25 tahun. Batasan usia ideal menikah tersebut menurut BKKBN (2013) diperlukan guna mengarahkan remaja agar tidak menikah pada usia terlalu muda.

Menurut data Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, pada tahun 2021 tercatat angka pernikahan dini di Aceh sebanyak 300 pasangan dan pada tahun 2022 naik menjadi 507 orang, dari jumlah tersebut, untuk jenis kelamin laki-laki ada 35 orang dan selebihnya perempuan (Wijaya, 2023). Hal ini sejalan dengan fenomena yang peneliti dapatkan bahwa di Kecamatan ini banyak remaja putri yang memutuskan menikah dini. Peneliti mengambil data awal dengan mewawancarai 3 subjek pada tanggal 11 sampai 13 Mei 2023, hasil wawancaranya sebagai berikut :

Responden 1 *“karena kami udah lama pacaran, tiga tahun lebih, takut terjadi hal yang tidak diinginkan, kami berdua udah buat keputusan bersama untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius, dan umur calon suami sudah mapan. Prosesnya sangat lama karena satu posisi adek masih sekolah, dan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius tanggapan orangtua pada saat itu tidak setuju dengan keputusan kami dan setelah kami jalani 3 tahun kemarin baru disetujui ke jenjang serius. (PA, 18 tahun).” (PZ, 18 tahun, 11/05/2023)*

Dari hasil wawancara pada responden pertama dapat digambarkan bahwa subjek PA memutuskan untuk menikah karena sudah menjalin hubungan lama dan untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan, serta keinginannya sendiri dan calon suami, proses dalam menjalani hubungannya sangat lama dikarenakan kondisi subjek dalam pendidikan.

Responden 2 *“ salah satu alasan saya membuat keputusan untuk menikah dini menghindari perbuatan dari larangan Allah, dan untuk mencari ridha Allah serta untuk mencintai orang secara halal. Prosesnya tidak semudah orang lihat pasti kita akan melalui hambatan saat menjalani hubungan baik diuji kehadiran orang ketiga maupun kesalahpahaman maka dari itu untuk menghindari hal yang seperti itu saya membuat keputusan untuk menikah. (F, 19 tahun, 12/05/2023).”*

Dari hasil wawancara dengan responden kedua dapat digambarkan bahwa subjek F mengambil keputusan untuk menikah dini dikarenakan tidak mau melanggar larangan Allah dan ingin mencintai seseorang secara halal, dan juga proses saat pengambilan keputusan untuk menikah itu tidak semudah yang orang lihat, banyak sekali hambatan yang dilalui sehingga dari banyaknya hambatan yang dilalui subjek memutuskan untuk mengambil keputusan untuk menjalani hubungan yang serius.

Responden 3 “saya itu memutuskan menikah karna udah menjalin hubungan lama dengan calon suami saya, sekitar 5 tahun lebih, dan saya merasa cocok dengan dengan calon suami, dan juga calon suami saya umurnya beda 6 tahun dari saya, hmm udah mapanlah untuk saya nikah. Prosenya sangatlah rumit dan selama 5 tahsun saya menjalin hubungan ada putus nyambung dan rasa bosan, sehingga pada saat saya mau tamat sekolahnya calon suami saya itu mulai serius dan udah bicara tentang hal yang arahnya kesitu, dan ketika dia mulai serius dan mengajak saya ke jenjang yang lebih serius saya berpikir apa saya terima aja karna saya juga gak lanjut kuliah lagi, dan ketika saya tanya sama orangtua dirumah pun setuju, sehingga akhirnya membuat saya memutuskan untuk bertunangan dengan calon suami. (IZ, 19 tahun, 13/05/2023)”

Dari hasil wawancara dengan responden ketiga dapat digambarkan pengambilan keputusan subjek IZ mengambil keputusan untuk menikah dini karena sudah berpacaran lama dengan calon suami, dan calon suaminya sudah mapan baik dari segi umur maupun ekonomi. Proses yang dilalui subjek IZ sangat rumit karena dalam menjali hubungan yang lama itu banyak sekali tantangan dan juga masalah, dan pada akhirnya calon suami IZ mengajaknya untuk menikah, dan subjek pun menerima tawaran untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dikarenakan posisi subjek tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena kondisi keluarga yang kurang mampu.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dinilai sangat penting dan strategis untuk dapat melihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang menjadi persoalan dalam masing – masing individu mulai dari tahap mengidentifikasi masalah sampai ke tahap menentukan keputusan yang harus dipilih untuk membuat suatu keputusan yang tepat.

1.2. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu, penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

Penelitian ini dilakukan oleh Tyas dan Argiati (2018), dengan judul pengambilan keputusan menikah dini pada remaja putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan remaja putri serta mengidentifikasi faktor- faktor yang menyebabkan remaja putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik mengambil keputusan untuk menikah dini. Dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan menikah dini di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik banyak mendapat dukungan dari orang tua masing- masing subjek. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana tahapan-tahapan pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah dan untuk mengetahui bagaimana dampak dalam pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini dilakukan oleh Marowy (2010), dengan judul pengambilan keputusan terhadap usia kawin muda di Dusun Orang Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam kawin muda dan untuk mengetahui bagaimana dampak pasca perkawinan di usia muda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tertutup dengan menggunakan angket. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan tabel frekwensi tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling banyak memiliki peranan dalam pengambilan keputusan usia kawin adalah pelaku perkawinan itu sendiri atas dasar keinginan sendiri (inisiatif sendiri) dengan hasil presentase 67.5% dan sisanya diputuskan oleh orangtua dan keluarga dekat 30%, serta calon suami (pacar) 2.5%. Dampak yang terjadi pasca perkawinan usia muda adalah terdapat pelaku kawin muda yang rumah tangganya tidak harmonis bahkan ada yang berujung pada perceraian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana tahapan-tahapan pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah dan untuk mengetahui bagaimana dampak dalam pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini dilakukan oleh Marta (2017), dengan judul keputusan perempuan menikah dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana profil perempuan di Desa Pulo yang telah menikah dini dan bagaimana pengaruh dari setiap faktor (pendidikan, ekonomi, budaya masyarakat, orangtua, dan media

massa) terhadap pola pengambilan keputusannya. Penentuan sample dilakukan secara purposive sampling agar hasil yang diperoleh dapat diberlakukan untuk populasi perempuan di Desa Pulo . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor dasar perempuan memutuskan untuk menikah dini adalah mutlak atas dasar keinginan sendiri dengan alasan suka sama suka terhadap calon suami, rendahnya keinginan perempuan untuk melanjutkan sekolah di tingkat formal, budaya masyarakat yang pro terhadap pernikahan dini merupakan faktor terpenting yang menyebabkan perempuan desa untuk segera menikah, dan pengaruh lingkungan teman sebaya menjadi pertimbangan yang mempengaruhi keputusan untuk menikah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana tahapan-tahapan pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah dan untuk mengetahui bagaimana dampak dalam pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini dilakukan oleh Yanti dkk (2018), dengan judul analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini deskriptif analitik dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial sedangkan dampak negatifnya

adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana tahapan-tahapan pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah dan untuk mengetahui bagaimana dampak dalam pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian ini dilakukan oleh Ningrum & Anjarwati (2021), dengan judul dampak pernikahan dini pada remaja putri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini pada remaja putri. Metode penelitian ini menggunakan scoping review yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bukti khususnya terkait dengan pernikahan dini. Hasil penelitiannya yaitu dampak pernikahan dini pada remaja putri mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi pada wanita, kesehatan fisik, psikologis, dan psikososial. Selain itu kesiapan mental pada usia remaja dalam menghadapi sesuatu yang baru sebagai ibu dan istri, diperlukan kesiapan mental dan pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan menikah diusia remaja. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana tahapan-tahapan pengambilan

keputusan remaja putri yang akan menikah dan untuk mengetahui bagaimana dampak dalam pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah dini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun sudah ada penelitian sebelumnya terkait pengambilan keputusan menikah pada remaja putri secara umum ataupun berkaitan dengan variabel -variabel lain, subjek yang dituju secara umum ataupun lebih spesifik, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka penelitian yang peneliti lakukan ini benar -benar asli.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan-tahapan pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah ?
2. Bagaimana dampak pengetahuan dalam pengambilan keputusan pada remaja putri yang akan menikah ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pengambilan keputusan remaja putri yang akan menikah
2. Mengetahui bagaimana dampak pengetahuan dalam pengambilan keputusan pada remaja putri yang akan menikah

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi remaja dan memperluas pengetahuan atau informasi tentang pernikahan bagi remaja yang sudah menikah atau yang belum menikah. Selain itu diharapkan dapat menambah informasi khususnya dalam bidang psikologi kognitif.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi remaja, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada remaja tentang dampak dari pernikahan dini dengan mengikuti seminar atau psikoedukasi mengenai pernikahan, agar bisa diterapkan dalam kehidupannya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang jelas terkait tentang pernikahan dini dan dampak-dampak yang terjadi pada pernikahan dini, sehingga kelak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengurangi jumlah persentase terjadinya pernikahan dini.
- c. Bagi bidang psikologi, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah ilmu psikologi di bagian psikologi kognitif dan psikologi perkembangan.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna dalam memperluas wawasan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.